



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG KEINSINYURAN**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2012

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Rabu, 12 September 2012
P u k u l	: 14.30 WIB – 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I, Jakarta.
A c a r a	: Membahas penyusunan RUU tentang Keinsinyuran.
Ketua Rapat	: HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 11 orang, izin 4 orang dari 28 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Keinsinyuran dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Anggota Panja untuk memberikan tanggapan/masukan atas penyempurnaan draft RUU tentang Keinsinyuran.

II. POKOK PEMBAHASAN

Substansi/materi RUU tentang Keinsinyuran mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Perlu ada penjelasan apa yang dimaksud dengan single trax dan double trax dan usulan kualifikasi profesi keinsinyuran sebaiknya yang harus memenuhi 3 persyaratan sesuai usulan baru.
2. Sebaiknya untuk menjadi insinyur, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Lulusan pendidikan tinggi teknik baik pada perguruan tinggi di dalam negeri yang telah terakreditasi maupun perguruan tinggi di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Telah memiliki pengalaman kerja dalam kegiatan keinsinyuran paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Lulus uji kompetensi (sertifikasi) Insinyur.
3. Dalam merumuskan ruang lingkup keinsinyuran sebaiknya masih diberikan peluang untuk menambahkan yang baru disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 4. Dalam RUU perlu ada penegasan siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi keinsinyuran.
 5. Kualifikasi keinsinyuran yang dibatasi minimal 3 tahun sebaiknya dimasukkan dalam sistem/waktu pendidikan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Semua tanggapan/masukan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Keinsinyuran.
2. Untuk merumuskan draft RUU tentang Keinsinyuran, Panitia Kerja membentuk Tim Kecil yang terdiri dari semua unsur Fraksi.
3. Tim Kecil diberikan waktu selama satu minggu untuk merumuskan RUU dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Panitia Kerja.

Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 12 September 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001